

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang – undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapan perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan yang dianggap hanya menguntungkan wajib pajak ataupun pegawai pajak yang tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak [1].

Banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Seperti kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak Gayus Tambunan. Ia di penjara karena melakukan penyalahgunaan wewenang, menerima suap dari wajib pajak, dan pidana umum lainnya. Gayus merupakan PNS golongan IIIA namun disebut – sebut memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah. Gayus dinyatakan terbukti bersalah menerima suap senilai Rp925 juta dari Roberto Santonius, PT Metropolitan Retailmart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Gayus dinilai lalai menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang berakibat pada kerugian sebesar Rp570 juta. Gayus juga terlibat dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya. Gayus terbukti bersalah menerima gratifikasi saat menjabat petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen pajak. Gayus terbukti menerima gratifikasi sebesar US\$659.800 dan Sin\$9,6juta. Dan juga kasus yang dilakukan oleh Dhana Widyatmika bekas pegawai pajak yang terbukti melakukan tiga kecurangan dalam bentuk penggelapan pajak yaitu pertama, menerima uang Rp3.4 milyar untuk melakukan pengurusan pajak kurang bayar oleh PT Mutiara Virgo tahun 2003 – 2004 dan juga menerima Mandiri Traveller Cheque (MTC) senilai Rp750 juta dari pegawai perusahaan tersebut. Kedua, dhana selaku ketua tim pemeriksa pajak PT Kornet Trans Utama memaksa direksi perusahaan memberi Rp1 milyar guna mengurangi kewajiban pajak. Ketiga, Dhana terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai dakwaan [2]. Selain itu aja juga kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT SEP yang

beralamat di kabupaten Tangerang, disangkakan pada kurun waktu tahun 2012 – 2013 telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut. Hal ini menyebabkan Negara mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar RP 19,6 Milliar [3].

Dari permasalahan kasus penggelapan pajak ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti keadilan, sistem perpajakan, norma, perspektif kepatuhan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus. Hal pertama yaitu keadilan, Keadilan dalam pajak merupakan sesuatu yang bersifat memaksa sehingga masyarakat wajib membayar pajak meskipun tidak mendapatkan imbalan dari pemerintah. Hal ini juga menjadi permasalahan dalam perpajakan, sebab masyarakat merasa tidak adil dalam pemungutan pajak oleh Negara. Dimana keadilan dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi. Dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku [1]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak [4]. Sedangkan hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak [5].

Hal lain yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yaitu Sistem Perpajakan. Sistem pemungutan pajak adalah salah satu diantara elemen yang penting agar dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak suatu Negara. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi dibidang pajak tahun 1983, Indonesia menerapkan *Self Assessment System*. Dalam menganut prinsip *Self Assessment System* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar

wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak [6]. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyimpulkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak [1]. Namun peneliti terdahulu yang lainnya menyatakan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak [7].

Disamping itu, terdapat juga wajib pajak yang memiliki etika kurang baik terhadap kesadaran pajak. Penggelapan pajak terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang kurang mengerti pajak, tetapi juga faktor lain seperti norma. Norma juga mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Jika orang – orang disekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak lainnya pun akan memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika orang – orang disekitar wajib pajak yang dianggap penting cenderung menghindari dan menggelapkan pajak, maka wajib pajak lainnya cenderung melakukan penggelapan pajak [8]. menurut peneliti lainnya norma berpengaruh terhadap penggelapan pajak [8]. Sedangkan menurut hasil penelitian terdahulu mengemukakan bahwa norma tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak [4].

Hal lain yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak ialah Perspektif kepatuhan Wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya setiap wajib pajak cenderung meloloskan diri dari kewajibannya untuk menyetorkan pajak dengan benar. Kecenderungan inilah yang menjadi perspektif kepatuhan wajib pajak. Perspektif kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penggelapan pajak, dimana perspektif kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material. Perspektif kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penggelapan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat secara tidak langsung penggelapan pajak akan berkurang [9]. Peneliti terdahulu menyimpulkan variabel perspektif kepatuhan berpengaruh terhadap penggelapan pajak [4]. Namun peneliti lainnya menyimpulkan perspektif kepatuhan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak [5].

Diskriminasi dalam bidang perpajakan juga dapat menimbulkan ketidakadilan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Misalnya, adanya peraturan perpajakan yang dipandang sebagai wujud dari diskriminasi dan merugikan pihak tertentu yang menyebabkan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Peneliti terdahulu menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. [1]. Terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak [10].

Selain itu, adanya faktor kemungkinan terdeteksinya kecurangan juga mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan yang memungkinkan tingkat terdeteksi kecurangan tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh dan tidak melakukan penggelapan pajak [5]. Menurut peneliti sebelumnya kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak. [1]. Hal ini berbeda dengan hasil peneliti lainnya yang menyatakan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak [11].

Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus menjadi bagian yang sangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak. Jika wajib pajak percaya dengan fiskus maka wajib pajak akan enggan melakukan penggelapan pajak, sehingga penggelapan pajak berkurang. Untuk meningkatkan kepercayaan kepada pihak fiskus maka fiskus harus melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu dengan adil dan tidak mendiskriminasi wajib pajak. Adil dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang lari dalam kewajiban perpajakannya. Tidak mendiskriminasikan dengan tidak membedakan ras, etnis agama, golongan wajib pajak selain dari fiskus, norma masyarakat juga perlu diperbaiki. Norma yang selama ini beredar di masyarakat adalah norma yang disebabkan oleh banyaknya penggelapan pajak yang tidak dihukum dengan berat dan juga banyaknya fiskus yang melakukan korupsi terhadap uang pajak. Memperbaiki norma yang ada juga dapat menurunkan penggelapan pajak. Selain norma, sistem perpajakan juga harus di tingkatkan salah satunya yaitu dengan meningkatkan pemeriksaan pajak yang

dilakukan fiskus untuk meningkatkan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Dengan kemungkinan terdeteksi kecurangan meningkat maka wajib pajak menjadi enggan menggelapkan pajak dikarenakan jika mereka melakukan penggelapan pajak akan ketahuan. Jika tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan meningkat maka wajib pajak cenderung menjadi lebih patuh dan penggelapan pajak akan menurun.

Berdasarkan latar belakang dan research gap yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel yang lebih kompleks. Untuk itu penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti dengan judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak dengan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus sebagai variabel moderasi (Studi Kasus : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan – Polonia).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma, Perspektif Kepatuhan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia ?
- b. Apakah Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus mampu memoderasi hubungan Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma, Perspektif Kepatuhan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dengan Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Variabel dependen penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak

- b. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah
 1. Keadilan
 2. Sistem Perpajakan
 3. Norma
 4. Perspektif Kepatuhan
 5. Diskriminasi
 6. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan
- c. Variabel Moderating penelitian ini adalah Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus.
- d. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
- e. Tahun Pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma, Perspektif Kepatuhan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan secara simultan maupun parsial terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
- b. Untuk mengetahui kemampuan variabel Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus dalam memoderasi hubungan Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma, Perspektif Kepatuhan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dengan Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia sebagai bahan masukan

serta evaluasi untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak.

c. Bagi Wajib Pajak Badan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai perpajakan kepada setiap wajib pajak yang khususnya wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “ Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak” [4].

Adapun perbedaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya yaitu :

- a. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel. Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel keadilan, sistem perpajakan, norma, perspektif kepatuhan, diskriminasi. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan. Adapun alasan penambahan variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan yaitu jika tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi dengan dilakukannya pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan lebih mematuhi peraturan perpajakan dan penggelapan pajak akan menjadi lebih rendah. Logikanya, wajib pajak akan sangat takut terjerat hukum, jika mereka melakukan penggelapan pajak yang nantinya akan memperoleh sanksi atau bahkan denda yang lebih besar. [1]
- b. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi. Sedangkan, penelitian ini menambahkan variabel moderasi berupa Ketidakpercayaan

Kepada Pihak Fiskus. Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus juga dapat menambah persepsi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak karena takut pajak yang dibayarkan wajib pajak dapat digelapkan atau dimanfaatkan oleh fiskus. [6]

- c. Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Semarang. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
- d. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014.

